



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 820/Kep.220- Bag.Ek/2015

TENTANG

TIM KOORDINASI JEJARING KOTA KREATIF

TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan perencanaan kota yang kokoh, maju dan berkeadilan melalui sasaran berkembangnya ekonomi kreatif dalam mendukung Bandung sebagai Kota Kreatif, dibutuhkan kolaborasi dan membangun jejaring dengan komunitas dan kota lain guna membangun dan mengembangkan kota dan industri kreatif, sebagaimana amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Jejaring Kota Kreatif Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Jejaring Kota Kreatif Tahun Anggaran 2015.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. membuat jadwal kerja Tim;
- b. melaksanakan pembahasan pelaksanaan koordinasi jejaring kota kreatif;
- c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan pelaksanaan koordinasi jejaring kota kreatif; dan
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA...


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Pebruari 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 820/Kep.220- Bag.Ek/2015

TANGGAL : 26 Pebruari 2015

TIM KOORDINASI JEJARING KOTA KREATIF
TAHUN ANGGARAN 2015

- Pembina : 1. Walikota Bandung.
: 2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;

6.Kepala...

6. Kepala Seksi Industri Agro, Kimia, logam, Alat Transfortasi dan Elektronika pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
7. Arfiana Rafnialdi, ST (Tim Pertimbangan Kebijakan Publik).

Kesekretariatan:

Anggota

1. Jabatan Fungsional Umum pada Kelompok Pembantu Pimpinan Wakil Walikota Kota Bandung;
2. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II: SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 820/Kep.220- Bag.Ek/2015
TANGGAL : 26 Pebruari 2015

TIM KOORDINASI JEJARING KOTA KREATIF
TAHUN ANGGARAN 2015

Pembina :

Melakukan pembinaan dan penetapan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung.

Pengarah :

1. memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung;
2. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung.

Ketua :

1. memimpin Tim sesuai dengan tugas dan fungsi Tim;
2. mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja pengembangan ekonomi kreatif;
3. mengkoordinasikan perumusan pranata yang terkait dengan kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif; dan
4. mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif.

Sekretaris :

1. mengkoordinasikan ketatalaksanaan Tim;
2. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
3. menyusun jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim;
4. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim; dan
5. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

Anggota...

Anggota :

- a. memberikan saran dan masukan terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung;
- b. menyiapkan bahan perumusan pranata sesuai tugas dan fungsi instansi masing-masing terkait dengan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif;
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Tim.

Kesekretariatan :

Anggota:


- a. melakukan tugas-tugas sekretariat yang meliputi pengadaan surat-surat koordinasi, undangan, dokumen, bahan-bahan rapat berkas dan tugas-tugas administrasi lainnya guna kelancaran kegiatan pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung; dan
- b. mengorganisir pengarsipan surat-surat koordinasi, undangan, dokumen, berkas administrasi lainnya guna kelancaran kegiatan pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001